

PRAKTIK PEMANFAATAN LAHAN PADA JUAL BELI UBI DI TANJUNG BASUNG II, KECAMATAN BATANG ANAI, PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FIQH MUAMALAH

Land Utilization Practices in Cassava Sale and Purchase in Tanjung Basung II, Batang Anai District, Padang Pariaman Viewed from the Perspective of Fiqh Muamalah

Rara Wulandari & Sofia Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rarawulandr24@gmail.com; sofiaidha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

Although the negative impacts of digital culture on the character and behavior of *santri* have been widely studied, research specifically analyzing Islamic boarding schools' strategies for managing and addressing these impacts, particularly at Pondok Pesantren Bai'aturridhwan Bukittinggi, remains relatively limited. This study aimed to analyze the strategies implemented by the Islamic boarding school to address the negative impacts of digital culture on *santri*, identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation, and explain the contribution of these strategies to the character development of *santri*. The study employed a qualitative approach with a case study design. Informants were selected through purposive sampling and included the head of the Islamic boarding school, teachers, dormitory supervisors, and *santri* directly involved in implementing the development programs. Data were collected through observation, semistructured interviews, and documentation and were subsequently analyzed using

the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, which comprises data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that Pondok Pesantren Bai'aturreidhwan Bukittinggi implemented preventive and educational strategies through restrictions on device use, supervision of *santri* activities, enforcement of regulations, moral education, teacher role modeling, habituation of worship, and the strengthening of digital literacy based on Islamic values. The success of these strategies was supported by the leadership's commitment, cooperation among all elements of the Islamic boarding school, and a religious environment, whereas barriers to their implementation included rapid technological development, the influence of the external environment, and the diverse characteristics of the *santri*. These findings confirm that the integration of supervision, religious habituation, role modeling, and digital literacy based on Islamic values contributes to the character development of *santri* in facing digital culture. This study strengthens the application of character education theory and strategic management in the context of Islamic education and provides practical implications for Islamic boarding schools in formulating *santri* development policies that are adaptive to developments in digital technology.

Keywords: Digital Culture; Character of *Santri*; Digital Literacy; Character Education; Islamic Boarding School

Abstrak: Meskipun dampak negatif budaya digital terhadap karakter dan perilaku santri telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus menganalisis strategi pondok pesantren dalam mengelola dan mengatasi dampak tersebut, terutama di Pondok Pesantren Bai'aturreidhwan Bukittinggi, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan pondok pesantren dalam mengatasi dampak negatif budaya digital pada santri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menjelaskan kontribusi strategi tersebut terhadap pembentukan karakter santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan pimpinan pondok pesantren, guru, pembina asrama, dan santri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembinaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Bai'aturreidhwan Bukittinggi menerapkan strategi preventif dan edukatif melalui pembatasan penggunaan gawai, pengawasan aktivitas santri, penegakan tata tertib, pendidikan akhlak, keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Keberhasilan strategi tersebut didukung oleh komitmen pimpinan, kerja sama seluruh unsur pesantren, dan lingkungan yang religius, sedangkan hambatan implementasinya meliputi pesatnya perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan eksternal, dan keragaman karakter santri. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pengawasan, pembiasaan religius, keteladanan, dan literasi digital berbasis nilai Islam berkontribusi terhadap pembentukan karakter santri dalam menghadapi budaya digital. Penelitian ini memperkuat penerapan teori pendidikan karakter dan manajemen strategi dalam konteks pendidikan Islam serta memberikan implikasi praktis bagi pondok pesantren dalam merumuskan kebijakan pembinaan santri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Budaya Digital; Karakter Santri; Literasi Digital; Pendidikan Karakter; Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (Iqbal et al., 2024; Arif, 2020). Dalam kehidupan bermasyarakat, muamalah menjadi landasan dalam mengatur hubungan antarmanusia, termasuk aktivitas ekonomi berupa jual beli. Jual beli (*bai'*) merupakan mekanisme pemindahan hak kepemilikan melalui suatu akad yang sah dan harus memenuhi rukun serta syarat sesuai ketentuan syariat (Amalia et al., 2026; Abduroman & Nurdin, 2020). Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29, sehingga setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau merugikan salah satu pihak dilarang dalam Islam (Ziarahah & Anwar, 2023; Dainuri & Wakhidah., 2024)

Salah satu praktik muamalah yang berkembang di masyarakat adalah jual beli ubi secara borongan yang dilakukan ketika ubi masih berada di dalam tanah. Di Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, transaksi dilakukan berdasarkan taksiran terhadap ukuran batang ubi dan perkiraan hasil panen tanpa mengetahui jumlah hasil panen secara pasti. Setelah panen selesai, pembeli tidak hanya mengambil hasil ubi, tetapi juga memanfaatkan lahan bekas panen untuk menanam sayuran dengan memanfaatkan sisa batang ubi (*mancancang*), sementara pemilik lahan harus menunggu hingga panen sayuran selesai untuk dapat menggunakan kembali lahannya. Praktik tersebut menimbulkan persoalan karena akad awal hanya mengatur jual beli ubi, tanpa mencantumkan kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan setelah panen. Kondisi ini mengandung unsur *gharar* berupa ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan (Prilla Kurnia Ningsih, 2021).

Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejelasan (*al-wudhuh*), kerelaan (*antaradin minkum*), keadilan, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakpastian (Agustio, 2025). Pemanfaatan lahan tanpa adanya akad yang jelas juga dapat dikaitkan dengan konsep *'ariyah*, yaitu pemberian manfaat suatu barang kepada pihak lain tanpa imbalan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan syariat (Budianto, 2025; Saputra et al., 2021; Nurinayah, 2023). Oleh karena itu, praktik pemanfaatan lahan setelah panen ubi perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Penelitian mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar* maupun kajian tentang akad '*ariyah*' telah banyak dilakukan, demikian pula pembahasan mengenai rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam (Firmanto, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas konsep *gharar* atau '*ariyah*' secara normatif maupun pada objek transaksi yang berbeda. Belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli ubi secara borongan yang disertai pemanfaatan lahan pasca panen oleh pembeli tanpa adanya akad tersendiri sebagaimana terjadi di Korong Tanjung Basung II. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap dua praktik yang berlangsung secara bersamaan, yaitu jual beli ubi secara borongan dan pemanfaatan lahan setelah panen oleh pembeli dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan konsep *gharar* sebagai dasar untuk menilai kejelasan akad serta konsep '*ariyah*' untuk menganalisis status pemanfaatan lahan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian khusus. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keabsahan praktik yang berkembang di masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik pemanfaatan lahan dalam jual beli ubi secara borongan di Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman serta analisisnya menurut perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemanfaatan lahan yang dilakukan setelah jual beli ubi secara borongan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait unsur *gharar*, akad '*ariyah*', serta terpenuhinya asas keadilan dan kejelasan akad bagi para pihak yang melakukan transaksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada kajian hukum Islam (fiqh muamalah) terhadap praktik jual beli ubi secara borongan yang disertai pemanfaatan lahan di Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Desain penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam kondisi nyata di lapangan serta menilai kesesuaian praktik jual beli dan pemanfaatan lahan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya mengenai kejelasan akad dan keadilan antara penjual dan pembeli. Partisipan penelitian terdiri atas masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ubi borongan, yaitu penjual (pemilik lahan) dan pembeli

(pemborong), dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik yang diteliti. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik yang berlangsung di masyarakat. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memfokuskan analisis pada aspek hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli dan pemanfaatan lahan dalam fiqh muamalah, khususnya mengenai syarat dan rukun jual beli serta larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL

Praktek Pemanfaatan Lahan Jual Beli di Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman

Masyarakat di Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman hidup dalam suasana keberagaman agama dengan tradisi sosial yang kuat, seperti pengajian, perkumpulan keagamaan, serta kegiatan gotong royong lintas agama. Mata pencaharian utama warga adalah bertani, terutama ubi kayu, didukung oleh kondisi geografis yang subur. Salah satu praktik yang berkembang adalah jual beli ubi secara borongan, di mana transaksi dilakukan saat ubi masih berada di dalam tanah dan ditentukan melalui sistem taksiran antara petani dan pemborong.

Dalam jual beli borongan ini, setelah panen ubi selesai, pembeli memanfaatkan lahan untuk menanam sayur tanpa adanya perjanjian sewa. Proses pengolahan ulang lahan ini dikenal sebagai *mancancang*, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja yang diupah. Tradisi ini terus berlangsung karena memberikan keuntungan ekonomi, meskipun menimbulkan dampak tertentu, seperti tertundanya pemilik lahan untuk mengelola kembali tanahnya.

Hasil wawancara dengan beberapa petani dan pemborong menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dilakukan secara lisan. Penjual menerima pembayaran di awal dan terbebas dari risiko panen, namun harus menunggu lahan dikembalikan setelah masa panen sayur selesai. Di sisi lain, pembeli menanggung risiko kerusakan tanaman dan gagal panen, namun memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar. Masyarakat tetap mempertahankan praktik ini karena dinilai menguntungkan dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), khususnya dalam aspek akad dan waktu pemanfaatan lahan yang tidak disepakati secara tertulis. Selain itu, terdapat unsur *'ariyah* karena lahan dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh pembeli setelah panen ubi, tanpa adanya imbalan atau kejelasan status sewa. Berdasarkan definisi ulama dari berbagai mazhab, *'ariyah* adalah bentuk peminjaman manfaat barang tanpa kompensasi, yang dalam praktik ini muncul secara tidak eksplisit.

Meskipun jual beli borongan ubi ini memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetap terdapat dampak negatif berupa ketidakpastian hukum dalam akad dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, tanpa menghilangkan nilai tradisi dan manfaat sosialnya.

Pemanfaatan Lahan Jual Beli Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

Pemanfaatan lahan dalam praktik jual beli ubi borongan di Korong Tanjung Basung II, Padang Pariaman merupakan kondisi di mana pemborong memanfaatkan kembali lahan bekas panen ubi untuk ditanami sayur, tanpa adanya kesepakatan tertulis atau imbalan kepada pemilik lahan. Praktik ini berawal dari sistem jual beli ubi secara borongan, yaitu jual beli atas ubi yang masih berada di dalam tanah, dengan harga yang ditentukan melalui metode taksiran berdasarkan pencabutan satu batang ubi sebagai sampel.

Setelah seluruh ubi dipanen, pembeli secara otomatis melanjutkan pemanfaatan lahan untuk menanam sayur dengan memanfaatkan batang ubi yang tersisa. Hasil panen sayur tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pembeli, sementara pemilik lahan tidak memperoleh keuntungan ataupun kompensasi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam akad karena tidak adanya kesepakatan eksplisit mengenai pemanfaatan lahan setelah panen ubi. Padahal, menurut prinsip dalam fiqh muamalah, setiap akad harus didasarkan pada kejelasan (transparansi) dan kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak.

Pemanfaatan lahan ini dapat dikategorikan sebagai akad *'ariyah*, yakni peminjaman suatu manfaat barang tanpa imbalan. Dalam konteks fiqh, akad *'ariyah* diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan akad, tidak merugikan pemilik barang, serta menjaga hak-hak kedua belah pihak. Namun, praktik pemanfaatan lahan oleh pembeli dalam jual beli ubi borongan ini tidak mencerminkan prinsip *'ariyah* yang sah. Pemilik lahan

dirugikan karena tidak dapat segera mengelola kembali lahannya dan tidak memperoleh bagian dari hasil panen sayur, sedangkan pembeli memperoleh manfaat ekonomi tanpa memberikan kompensasi.

Selain itu, unsur gharar (ketidakjelasan) tampak jelas dalam praktik ini, baik dari sisi akad maupun waktu penggunaan lahan. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, khususnya terkait dengan kerelaan antara para pihak (antaradin minkum). Oleh karena itu, dari perspektif fiqh muamalah, pemanfaatan lahan dalam jual beli ubi borongan ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah, karena mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, meskipun tradisi ini telah mengakar di masyarakat, peninjauan ulang terhadap akad yang lebih adil dan sesuai syariat menjadi hal yang sangat diperlukan.

PEMBAHASAN

Konsep Pemanfaatan Lahan

Lahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Husni & Resmiwal, 2024) Segala bentuk campur tangan manusia, baik yang berlangsung secara berulang maupun menetap, demi memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang bersumber dari lahan. Pemanfaatan lahan mencerminkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, di mana lahan tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan lahan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi lahan tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti degradasi lahan, alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, hingga konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan yang berbasis pada potensi, karakteristik fisik, dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat krusial dalam mendukung tercapainya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pemanfaatan adalah suatu metode atau cara yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna memperoleh sesuatu yang dapat digunakan secara optimal dan efektif. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup seluruh komponen biosfer, baik yang bersifat tetap maupun siklus, yang berada di atas maupun di bawah wilayah tersebut

(Fitri, 2025; Susanti, 2021). Komponen-komponen tersebut meliputi atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan (Jaya, 2023). Selain itu, lahan juga mencakup segala dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik di masa lalu maupun masa kini (Alinda, 2021). Keseluruhan unsur tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pola dan cara penggunaan lahan oleh manusia pada saat ini serta di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan lahan sangat penting dalam upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, aspek pemanfaatan lahan dalam konteks ini merujuk pada lahan yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam, khususnya dalam praktik jual beli ubi secara borongan. Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan setelah akad jual beli ubi tanah disepakati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Proses jual beli ubi ini berlangsung dalam kurun waktu tertentu, yakni sejak penanaman hingga masa panen selesai. Setelah seluruh hasil panen ubi diambil oleh pembeli, lahan yang sebelumnya digunakan menjadi kosong. Pada titik inilah muncul praktik lanjutan, di mana pembeli kerap kali kembali memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan bercocok tanam selanjutnya tanpa adanya akad baru yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan lanjutan tersebut. Padahal, dalam akad awal, transaksi yang dilakukan hanya terbatas pada jual beli ubi secara borongan, tanpa menyertakan klausul sewa-menyewa atau bentuk pemanfaatan lain terhadap lahan pasca-panen.

Fenomena ini telah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat di Korong Tanjung Basung II, Kabupaten Padang Pariaman. Praktik pemanfaatan lahan bekas jual beli ubi secara borongan tanpa adanya akad tambahan atau perjanjian tertulis menimbulkan sejumlah implikasi, baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ini mengandung potensi unsur *gharar* (ketidakpastian), karena tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan lahan setelah panen. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam menentukan batas waktu pemanfaatan serta hak atas hasil tanaman lanjutan, sehingga berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dari sisi ekonomi, pemanfaatan lahan tanpa kompensasi maupun perjanjian yang eksplisit dapat menciptakan ketimpangan, terutama bagi pemilik lahan yang harus menunda penggunaan lahannya sendiri. Hal ini tentu merugikan pemilik lahan, yang kehilangan potensi pendapatan selama masa tunggu tersebut. Selain itu, tidak adanya kepastian hukum mengenai

status lahan pasca-panen juga berpengaruh terhadap keamanan investasi dalam sektor pertanian lokal, khususnya yang berbasis pada kerja sama informal.

Dengan demikian, kajian yang komprehensif mengenai aspek hukum, sosial, dan budaya dalam praktik pemanfaatan lahan ini sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk merumuskan solusi yang tidak hanya berkeadilan bagi semua pihak, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik pertanian yang berkelanjutan dan bermartabat di tingkat lokal.

Prinsip dasar didalam transaksi perjual belian menurut hukum syariat adalah adanya unsur saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu adanya penjual dan pembeli (Rohman, 2016) Kedua pihak dalam transaksi jual beli harus berorientasi pada asas keadilan dan saling ridha, serta dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr*). Dalam konteks ini, pembeli berupaya membantu penjual agar barang dagangannya dapat terjual dengan cepat, sementara penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli dengan memberikan barang yang sesuai dan berkualitas. Interaksi yang demikian akan menciptakan keseimbangan kepentingan dan rasa puas di antara kedua belah pihak, yang selanjutnya memperkuat nilai etis dalam praktik muamalah sesuai ajaran Islam (Fauzi, 2016)

Jual Beli

Jual beli memiliki beragam pengertian. Dalam kajian fikih, istilah jual beli dikenal dengan istilah *bai'*, yang secara etimologis berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Azani et al., 2021) Secara terminologis, *bai'* diartikan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memiliki atau memindahkan hak kepemilikan suatu barang melalui pertukaran, baik berupa uang dengan uang, barang dengan barang, maupun uang dengan barang, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu melalui suatu akad yang sah menurut syariat (Umar, 2024) Rukun dan Syarat Jual Beli, Dalam hukum Islam, terdapat tiga rukun utama dalam jual beli, yaitu: (1) para pihak yang melakukan akad, (2) objek akad berupa barang dan alat tukar (uang), (3) redaksi akad atau shighat ijab-qabul. Terkait dengan redaksi akad ini, para ahli fikih memiliki tiga pendapat (Khulwah, 2019 ; Siregar, 2019). Pertama, transaksi jual beli dianggap sah hanya apabila terdapat ucapan serah-terima (ijab dan qabul). Pendapat ini merupakan ketentuan dasar dalam pelaksanaan akad, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, maupun pernikahan. Kedua, suatu akad dianggap sah hanya dengan

perbuatan, khususnya pada transaksi yang secara umum dilakukan melalui tindakan, seperti seseorang yang menyerahkan pakaiannya kepada penjahit untuk dijahit, atau seseorang yang membangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk menggunakannya sebagai tempat ibadah. Ketiga, akad dipandang sah apabila telah terpenuhi maksud dan tujuannya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai jual beli atau sewa-menyewa dapat dianggap sah sebagai akad, meskipun bentuk pengungkapannya dapat berbeda-beda tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. (Ajir, 2022)

Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain: (1) Jual beli anjing dan hewan yang tidak layak dikonsumsi (Puspita et al. 2024). Imam Syafi'i berpendapat bahwa Rasulullah SAW melarang memperoleh keuntungan dari penjualan anjing, praktik pelacuran, serta perdukunan. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa siapa pun yang memelihara anjing kecuali untuk keperluan berburu atau menjaga hewan ternak akan kehilangan dua qirath pahala setiap harinya. Oleh karena itu, memperoleh uang dari penjualan anjing tidak diperbolehkan, kecuali jika anjing tersebut digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syariat, seperti berburu atau menjaga ternak. (2) Jual beli mukhadlarah atau al-muhaqalah. Yaitu menjual hasil pertanian yang masih hijau atau belum jelas kualitasnya, seperti buah atau biji-bijian sebelum matang. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung ketidakjelasan dan potensi kerugian. (3) Transaksi jual beli terhadap benda yang najis dan praktik penipuan. Contoh barang tersebut adalah kotoran hewan seperti pupuk dari kotoran kambing atau lemak dari hewan yang sudah mati. Jual beli seperti ini dilarang karena tergolong sebagai barang najis dan tidak sesuai dengan nilai kejujuran dalam kegiatan muamalah.

Unsur yang Harus Dihindari dalam Jual Beli, Salah satu unsur yang harus dihindari dalam jual beli adalah gharar (ketidakjelasan atau penipuan). Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar adalah akad yang tidak jelas hasil atau akibatnya, seperti menjual ikan di dalam air (Rahmawati & Jawab, 2025). Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa gharar mencakup objek yang tidak dapat diserahkan, baik karena tidak ada maupun karena tidak dapat dikuasai, seperti menjual sapi yang sedang lepas (Kinanti & Salsabila, 2023; Affero & Mustofa, 2024)

Gharar, Secara bahasa, gharar berarti *al-kebatr* dan *al-taghrir*, yaitu sesuatu yang tampak menyenangkan namun pada kenyataannya dapat menimbulkan kerusakan atau kebencian. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai definisi gharar. As-Sarokhsi dari mazhab

Hanafi menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Qarafi dari mazhab Maliki memandangnya sebagai sesuatu yang tidak dapat dipastikan hasilnya, seperti burung di udara atau ikan di air. Imam ar-Ramli dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa gharar terjadi pada transaksi yang mengandung dua kemungkinan, dan kemungkinan buruk lebih dominan. Al-Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hanbali menyebut gharar sebagai sesuatu yang memiliki dua kemungkinan yang sama-sama tidak jelas. Sementara itu, Ibnu Hazm azh-Zhahiri mendefinisikan gharar sebagai transaksi terhadap objek yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya saat akad berlangsung. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Objek Jual Beli Gharar (1) Menjual Buah-buahan yang Belum Matang. Para ulama sepakat melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya, karena termasuk dalam kategori menjual sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau manfaatnya, sehingga mengandung unsur gharar. (2) Menjual Buah-buahan Setelah Matang, Jual beli buah-buahan yang telah matang meskipun masih di pohon diperbolehkan, dengan syarat harus dipetik. Ulama berbeda pendapat mengenai buah yang belum tampak kematangannya. Imam Abu Hanifah membolehkan menjual buah yang belum matang asalkan sudah dipetik, dan tanggung jawabnya berpindah kepada pembeli. Imam Syafi'i membolehkan jual beli buah yang telah matang, namun tetap melarang menjual buah yang belum ranum meskipun sudah tampak keberadaannya. Perbedaan pendapat ini muncul terkait dengan status buah yang belum tampak baiknya, atau yang masih mentah namun dapat dimanfaatkan, seperti pepaya yang bisa dikonsumsi baik saat matang maupun masih hijau. (3) Menjual Buah pada Tangkainya, Jual beli buah yang masih berada di tangkainya, seperti padi, kacang-kacangan, dan gandum, juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Imam Syafi'i melarang menjual tangkai karena dianggap mengandung unsur gharar, sebagaimana menjual biji yang masih bercampur dengan jerami. Sebaliknya, Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkan jual beli tangkai beserta isinya. Namun, menjual buah yang belum dipetik dan tidak disertai dengan tangkainya dilarang oleh mayoritas ulama karena tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Imam Malik juga tidak memperbolehkan menjual tangkai yang belum cukup keras, kecuali jika sudah diproses atau berada dalam ikatannya. Terkait kewajiban memproses hasil panen menjadi biji, para fuqaha Kufah mewajibkannya kepada penjual, sementara fuqaha lainnya menyerahkannya kepada pembeli.

Landasan Hukum Gharar

Jual beli yang mengandung unsur gharar dalam syari'at Islam diharamkan, dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. HR. Muslim.”

Ariyah, Secara bahasa, kata *'ariyah* berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf *ya* bertasydid, dan bentuk ini dianggap paling fasih. Secara terminologis, *'ariyah* memiliki dua makna: pertama, merujuk pada objek atau barang yang dipinjamkan, seperti emas, perak, atau barang kebutuhan lainnya; kedua, menunjuk pada akad pinjam-meminjam itu sendiri. Akad ini bersifat sosial dan tidak melibatkan imbalan, sehingga berbeda dengan pinjaman yang mengandung unsur riba. Konsep ini mencerminkan nilai tolong-menolong dalam Islam. Etimologinya diperdebatkan; sebagian ulama menyatakan bahwa *'ariyah* berasal dari kata *aara* yang berarti "pergi dan datang", menggambarkan sifat barang pinjaman yang dipinjam lalu dikembalikan. Pendapat lain menyebutkan berasal dari kata *al-ta'awur* yang berarti "saling bergantian" atau "saling meminjam", yang menekankan prinsip sukarela dan timbal balik. Kedua pandangan tersebut sepakat bahwa akad *'ariyah* merupakan bentuk pertukaran manfaat tanpa menghilangkan hak kepemilikan. (1) Pendapat Fuqaha Mengenai 'Ariyah, Menurut Mazhab Hanafi (seperti dijelaskan oleh al-Sarkhasi) dan Maliki, *'ariyah* didefinisikan sebagai pemindahan kepemilikan manfaat suatu benda dari pemilik kepada pihak lain secara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan fisik benda tersebut. Peminjam berhak menggunakan benda tersebut dan bertanggung jawab atas penjagaan serta kerusakan akibat kelalaian. Akad ini bersifat sosial dan sukarela, serta berbeda dengan *ijarah* karena tidak melibatkan imbalan.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *'ariyah* sebagai pemberian izin oleh pemilik kepada pihak lain untuk menggunakan manfaat suatu benda tanpa imbalan dan tanpa pemindahan kepemilikan manfaat. Dalam pandangan ini, hak guna bersifat sementara dan bisa dihentikan kapan saja oleh pemilik, kecuali ada kesepakatan waktu. Peminjam tidak berhak memindahtangankan atau menyewakan barang tersebut, dan tanggung jawab atas kerusakan tetap pada pemilik, kecuali terjadi pelanggaran syarat.

Perbedaan utama kedua pandangan ini terletak pada hak atas manfaat: Mazhab Hanafi dan Maliki memberikan kepemilikan manfaat secara penuh kepada peminjam selama masa akad, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali hanya memberikan hak pakai. Konsekuensinya, tanggung jawab atas barang dalam pandangan pertama berada pada peminjam, sedangkan dalam pandangan kedua tetap pada pemilik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa praktik jual beli ubi borongan di masyarakat perlu disertai dengan akad yang lebih jelas mengenai hak pemanfaatan lahan setelah panen agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Kejelasan akad tersebut diharapkan mampu menghilangkan unsur gharar, melindungi hak pemilik lahan, memberikan kepastian hukum bagi pembeli, serta menciptakan hubungan muamalah yang lebih adil dan seimbang tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi masyarakat setempat dan belum dapat digeneralisasikan pada praktik jual beli hasil pertanian di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial maupun adat yang berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik jual beli hasil pertanian pada wilayah yang lebih luas dengan melibatkan berbagai bentuk akad dalam fiqh muamalah serta melakukan analisis perbandingan terhadap praktik serupa di daerah lain. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan kajian mengenai penyusunan model akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemanfaatan lahan pada jual beli ubi di Korong Tanjung Basung II, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ubi secara borongan dilakukan ketika ubi masih berada di dalam tanah dengan penentuan harga berdasarkan taksiran hasil panen. Setelah panen selesai, pembeli melanjutkan pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran tanpa adanya akad baru maupun kesepakatan yang secara jelas mengatur penggunaan lahan tersebut. Meskipun praktik ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan memberikan manfaat

ekonomi bagi pembeli serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, dari perspektif fiqh muamalah praktik tersebut mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pemanfaatan lahan setelah panen. Selain itu, praktik tersebut juga menunjukkan karakteristik akad 'ariyah, yaitu pemanfaatan suatu barang tanpa imbalan, namun pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan syariat karena tidak didasarkan pada akad yang jelas, tidak memberikan kompensasi kepada pemilik lahan, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian akad agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, dengan memperkaya kajian mengenai praktik jual beli hasil pertanian yang disertai pemanfaatan lahan pascapanen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang berkembang dalam aktivitas muamalah perlu dikaji tidak hanya berdasarkan aspek adat atau manfaat ekonomi, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kejelasan akad, penghindaran unsur gharar, dan perlindungan hak para pihak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian mengenai akad jual beli pertanian, pemanfaatan lahan, serta penerapan konsep 'ariyah dalam praktik muamalah kontemporer.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai praktik jual beli hasil pertanian dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik pada komoditas maupun wilayah penelitian yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad dalam transaksi pertanian. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji model akad atau bentuk perjanjian yang lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah agar mampu memberikan kepastian hukum, menghilangkan unsur gharar, melindungi hak pemilik lahan dan pembeli secara seimbang, serta tetap mempertahankan nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35–48. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 477–497. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>
- Agustio, W. (2025). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad Upah-Mengupah antara Pemilik dengan Pekerja Pabrik Tabu di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang* [Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/4686/>
- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Alinda, S. N., Setiawan, A. Y., & Sudrajat, A. (2021). Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung. *GEOAREA: Jurnal Geografi*, 4(2), 55–67. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/712>
- Amalia, N., Winario, M., Rahmawati, R., & Irwan, Y. (2026). Implementasi Fiqh Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Modern. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 3(2), 21–31. <https://doi.org/10.63477/joembas.v3i2.500>
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Fatwa dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Budianto, E. W. H. (2025). *Akad Ariyah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT Afanin Media Utama. <https://play.google.com/store/books/details?id=uB5gEQAAQBAJ>
- Dainuri, D., Diliانا, T., & Wakhidah, L. M. N. (2024). Telaah Prinsip Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Analisis Q.S. An-Nisā' Ayat 29. *Journal of Islamic Banking*, 5(2), 46–57. <https://doi.org/10.35896/jib.v5i2.1185>
- Fauzi, A. (2016). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Kontemporer. *Islaminomic*, 5(2), 134.
- Firmanto, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Akad 'Ariyah Bersyarat: Studi Kasus di UD Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11301/>
- Hamfara, S., & Kinanty, N. N. (2023). Jual Beli Menurut Islam. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 95–100. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/328>
- Husni, N., & Remiswal. (2024). Peran Manusia terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup di Nagari Limakaum. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(2), 338–344. <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i2.286>
- Iqbal, M. N., Rahma, N. E., & Aulia, J. (2024). Prinsip Kehidupan Manusia. *Islamic Education*, 3(2), 367–372. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1116>

- Jaya, A. S. P. (2023). *Pemetaan Laban Produktif Pertanian di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya]. <https://repository.umpr.ac.id/324/>
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 101–115. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Kurniawaty, Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2416>
- Rohman, A. (2016). Menyoal Filosofi ‘An Taradin pada Akad Jual Beli: Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911>
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>
- Septiani, D. F. (2025). *Perubahan Penggunaan Laban di Sekitar Kampus: Studi Kasus Institut Teknologi Sumatera* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/92254/>
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762>
- Susanti, E. (2021). *Analisis Sebaran Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pringsenu Tahun 2020* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/60609/>
- Umar, S. N. (2024). *Analisis Bai’Al-‘Udah dalam Praktik Jual Beli Bahan Bangunan: Studi Toko Bangunan Maryam Kabupaten Pinrang* [Undergraduate thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7989/>
- Ziarahah, L. I., Nasrudin, & Anwar, R. (2023). Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Tafsir Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil. *Equality: Journal of Islamic Law*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>